



PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR 18 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT  
II WONOSOBO NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG  
HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 250), maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diubah;
- b. bahwa perubahan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42, diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Negara Nomor 3848);
  5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas undang-undang Nmor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
  7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

- Surat Keputusan Retribusi Daerah yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Wonosobo
8. Peraturan daerah Nomor 3 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo (Lembaran daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 1 Tahun 1989 seri D Nomor 1)
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten wonosobo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2003 Seri D Nomor 2 ).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Wonosobo Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan ( Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Wonosobo Tahun 1999 Nomor 7, Seri B Nomor 3 ), diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 1 a,b,c diubah ditambah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Wonosobo.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
- c. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- e. Badan adalah suatu Badan usaha yang meliputi PerseroanTerbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- f. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut Prinsip-prinsip Komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh Sektor Swasta.
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah pemotongan Hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
- i. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib pajak untuk memanfaatkan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan Ternak.

- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya Retribusi yang terutang.
- k. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- l. SKRD tambahan adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh pejabat dalam hal ditemukan data baru atau data semua belum terungkap dalam pemeriksaan.
- m. Penyidik adalah pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah
- n. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan Retribusi Daerah.
- o. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Wonosobo.
- p. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Wonosobo.

B. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan yang meliputi :
  - a. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan daging ( post mortam dan antemortam )
  - b. Penyewaan kandang ( karantina )
  - c. Pemakaian tempat pemotongan
  - d. Pemakaian tempat pelayuan daging
  - e. Pemeriksaan ulang terhadap daging dari luar daerah
  - f. Pemeriksaan kesehatan hewan yang diperjual belikan di Pasar Hewan
- (2) Obyek Retribusi termasuk pemeriksaan kesehatan hewan bagi hewan yang akan dipotong untuk hajatan yang jauh dari Rumah Potong Hewan dan hal-hal yang sifatnya darurat .

C. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah ternak.
- (2) Struktur Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 

a. Sapi, Kerbau, Kuda	Rp. 22.500,00/ekor
b. Babi	Rp. 30.000,00/ekor
c. Kambing/Domba	Rp. 1.500,00/ekor
d. Ayam/Unggas	Rp. 100,00/ekor
e. Pemeriksaan ulang daging yang berasal dari luar daerah	Rp. 500,00/kg
f. Laboratorium susu (sampling)	Rp. 100,00/Lt
- (3) Pemeriksaan kesehatan hewan yang akan dipotong untuk hajatan yang jauh dari Rumah Potong Hewan dan bersifat darurat dikenakan tarif sebagai berikut :
 

a. Sapi, Kerbau, Kuda	Rp. 10.000,- / ekor
b. Kambing / domba	Rp. 1.000,- / ekor
- (4) Pemeriksaan kesehatan hewan yang diperjual belikan di Pasar Hewan dikenakan tarif sebagai berikut :
 

a. Sapi, Kerbau, Kuda	Rp. 1000,- / ekor
b. Kambing / domba	Rp. 100,- / ekor

Pasal II

Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan beserta lampirannya ( Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Wonosobo Tahun 1999 Nomor 7 Seri B Nomor 3 ), dan berlaku efektif mulai pada Januari 2004

Pasal III

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 22 Nopember 2003



BUPATI WONOSOBO

*[Signature]*  
Drs. H. TRIMAWAN NUGROHADI

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 5 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO



*[Signature]*  
Drs. DJOKO PURNOMO MM.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 20 TAHUN 2003 SERI C  
NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR 18 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT  
II WONOSOBO NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG  
HEWAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta meningkatkan perekonomian daerah terutama peningkatan pendapatan asli daerah sendiri .

Upaya peningkatan dan sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan serta penyederhanaan , penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi melalui Undang-undang Nomor 34 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2001 pada Pasal 21 huruf a, bahwa Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan salah satu retribusi jenis umum .

Sehubungan dengan hal tersebut diatas bahwa pelaksanaannya agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu diatur dengan Peraturan Daerah .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I s/d Pasal II : Cukup Jelas .